



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 April 1975  
Nomor : 5768/75  
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata usaha (leges) di Bagian Pajak & Retribusi, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan surat keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16651 / 73 diperbaiki pada tanggal 10 Januari 1974, tetap ditetapkan besarnya penggantian biaya tata usaha (leges) di Bagian Pajak & Retribusi, Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran surat keputusan tersebut;
2. Bahwa penggantian biaya tata usaha (leges) tersebut dikenakan kepada setiap jenis pungutan pajak/retribusi;
3. Bahwa diantara jenis-jenis pungutan pajak/retribusi dan besarnya penggantian biaya tata usaha (leges) tersebut sudah tidak sesuai lagi;
4. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera diadakan penyesuaian jenis pungutan pajak/retribusi yang sudah ada serta besarnya biaya penggantian tata usaha (leges), sehingga surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16651/73 diperbaiki tanggal 10 Januari 1974, perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 November 1972 No. 19536/72 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 oktober 1972 No. 295 / A.V/ Perund / SK / 72;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : I. Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16651/73 (diperbaiki pada tanggal 10 Januari 1974).
- II. Besarnya biaya penggantian tata usaha (leges) di Bagian Pajak & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah, seperti termaksud dalam lampiran surat keputusan ini.

- III. 1. Penerimaan dari uang penggantian tata usaha (leges) tersebut pada punt II di atas, seluruhnya disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata usaha (leges) tersebut.
  2. 50 % jumlah biaya uang penggantian biaya tata usaha (leges) tersebut merupakan dana kesejahteraan pegawai, yang pengambilan dilakukan melalui procedure biasa yaitu dengan cara mengajukan permintaan premi kepada Sub Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Ketua Bappemko Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Direktorat / Bagian /Bendaharawan di lingkungan Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas /Sub. Dit/ Badan/ Inspektorat Pengawasan/Seksi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah tk. II Bandung;
7. Kasres Hansip /Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Dan Satgaspol Sabraha Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.


(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 14 April 1975  
Nomor : 5768 / 75

No.	Jenis pungutan pajak / retribusi	Besarnya
I.	Atas pengeluaran surat2 ketetapan pajak/kegiatan pungutan pajak	
	a. Pajak Perusahaan (per Skp/tahun).....	Rp. 100,-
	b. PajakJalan (per Skp/tahun).....	50,-
	c. Pajak Bangsa Asing (per 3 tahun).....	200,-
	d. Pajak Anjing :	
	d.1. Biaya pendaftaran /pengenaan pajak (Tiap Skp per tahun) ...	100,-
	d.2. Penggantian penning tahun yang lalu tak kembali....	50,-
	e. Pajak reklame (per Skp/tahun/pemasangan).....	100,-
	f. Pajak Pembangunan I (setiap kali pengeluaran Skes).....	100,-
	g. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor :	
	g.1. Penning Beca ( Tiap penning 1 tahun).....	10,-
	g.2. Penning Sepeda ( Tiap penning ½ tahun).....	10,-
	g.3. Penning Roda ban pompa ( Tiap penning ½ tahun).....	10,-
	g.4. Penning Roda bukan ban pompa (tiap penning ½ tahun)....	10,-
	g.5. Penning Gerobak besar (tiap penning ½ tahun ).....	10,-
	g.6. Penning Delman (tiap penning ½ tahun).....	10,-
	h. Pajak Tontonan :	
	h.1. Karcis sendiri : biaya pengeluaran tiap buku karcis.....	15,-
	h.2. Karcis Kotamadya (tiap buku karcis) :	
	a. Biaya pengesahan..... Rp. 15,-	
	b. Penggantian biaya buku karcis..... Rp. 25,-	40,-
	c. Pertimbangan izin keramaian.....	500,-
	d. Pengembalian uang pajak yang besarnya 3 1/3 % (tiap kali pengembalian).....	10,-
	i. Cukai Izinan Minuman Keras :	
	a. Tiap Skp/tahun.....	200,-
	b. Setiap pengeluaran izin baru/per izin.....	500,-
	j. Setiap kali melakukan pembayaran pajak dari jenis ketangkasan yang diizinkan.....	100,-
	k. Pajak Radio :	
	k.1. Biaya pendaftaran radio baru, setiap kali ganti nama/ganti Skp.....	30,-
	k.2. Biaya penggantian Materai, setiap jenis/lembar.....	10,-
II.	Atas permohonan –pengeluaran surat-surat lain :	
	a. Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU)	250,-
	b. Izin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB) tiap beca/tahun	100,-
	c. Surat Izin Mengemudi (SIM) beca, tiap SIM 5 Tahun	100,-
	d. Surat nomor bewijs (Verguning PKTB) per kendaraan 5 tahun	100,-
	e. Pemakaian Lapangan Tennis (tiap kali pembayaran)	100,-
	f. Dana Izin Pengusahaan Night Club, Steambath per Skp/tahun/pembayaran dana	100,-

III.	Lain-lain	
	a. Balik Nama Beca (tiap kali ganti nama ,tiap beca)	100,-
	b. Pemeriksaan beca (KIR) tiap beca per tahun	100,-
	c. Pencicilan pembayaran pajak (tiap kali mencicil)	50,-
	d. Bon-bon penjualan PPI per buku	100,-

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)